

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Implementasi

#### 1. Pengertian Implementasi

Menurut Hoogerwerf dalam Agustino (2012:47) secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“to implement”*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* berarti *“to provide the means for carrying out”* (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan *“to partical effect”* (untuk menimbulkan efek atau dampak). Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa Undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembagaemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan.

Sementara itu Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2007:20-21) melihat *“implementasi Sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.*

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2007:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai berikut

*Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy*

*decisions*“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Menurut Udoji dalam Wahab (2004:59) menyatakan bahwa

*The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackhet unless they are implemented.* “pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diterapkan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa implementasi sebagai pelaksanaan berbagai keputusan yang menyediakan sarana dalam pelaksanaan serta dapat menimbulkan efek atau dampak dan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan. Pelakasanaan kebijakan sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Salah satu langkah dan aspek yang sangat penting dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan atau implementasi kebijakan, sehingga berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dibuat dapat terlihat apabila kebijakan itu telah dilaksanakan, Menurut Silalahi (2009 148-149) menyebutkan jika suatu kebijaksanaan telah diputuskan kebijaksanaan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijaksanaan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijaksanaan yang telah

dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah pelaksanaan kebijaksanaan merupakan kedudukan yang penting di dalam kebijaksanaan negara.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam merealisasikan kebijakan, dan melalui implementasi kebijakan dapat ditentukan berhasil tidaknya suatu tujuan kebijakan. Tahapan penting dalam mencapai tujuan menurut Gafar dalam Syaunkany (2002:126) adalah :

1. Menyiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut dari sebuah undang-undang muncul sebuah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain.
2. Menyiapkan sumber daya, guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Bagaimana mengantarakan kebijakan tersebut secara kongkret ke masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa pelaksanaan kebijakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan melalui implementasi kebijakan dapat ditentukan berhasil tidaknya suatu tujuan kebijakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Winardi (2008:126), mendefinisikan target sebagai sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan target Winardi (2008 127) menjelaskan beberapa kriteria atau ukuran sebagai berikut (1). Hasil yang dicapai, (2). Waktu yang diperlukan.

Pelaksanaan kebijakan tentu didukung pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Pemahaman yang didukung dengan implementasi yang

baik kebijakan memfokuskan pada birokrasi dimana menurut Sulaeman (200:15)

terdapat tiga aktivitas utama dalam implementasi kebijakan adalah :

- a. Interpretasi, yaitu merupakan aktivitas yang menerjemahkan makna program kedalam peraturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
- b. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam dampak
- c. Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan upah dan lain-lain.

Nugroho (2003:158), mengatakan implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sejalan dengan pendapat Nugroho (1988 102) mengemukakan tentang pengertian pelaksanaan kebijakan sebagai berikut pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan memergunkan sarana dan menurut urutan waktu tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai penggunaan sarana yang telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka peneliti, menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan haruslah dilaksanakan dalam suatu usaha, tindakan aktivitas dengan menggunakan sarana-sarana yang telah dipilih menurut urutan waktu. Dimana kebijakan yang diambil sangat penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Hoogerwerf (2009:47) merumuskan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut “penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih”. Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap yang sulit karena terlibat banyak pihak atau aktor yang kemungkinan berbeda kepentingan dan aspirasinya. Untuk mengetahui sejauhmana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah itu mencapai tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab yang memengaruhi atau menentukan berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan, yang oleh Islamy (2008:98) disebutkan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu

#### 1. Isi kebijakan

Isi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara, pertama-tama samarnya isi kebijakan yaitu tidak terperincinya tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetapan prioritas program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

#### 2. Informasi kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan atau yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

#### 3. Dukungan kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan, karena disini terkait kepentingan pribadi dan tujuan pelaksana, juga pengharapan-pengharapan tentang efektivitas sarana yang dipilih, keunggulan situasi masalah, latar belakang historis, tradisi dan kebiasaan rutin serta pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan diorganisasi.

#### 4. Pembagian potensi kebijakan

Mencakup tingkat diferensiasi tugas dan wewenang, masalah koordinasi, terutama jika kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, bila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa syarat-syarat pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan dalam upaya menghindari kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

#### **4. Implementasi Kebijakan**

Menurut Smith dalam Islamy (2001:80), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- 1) *Idealized policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, memengaruhi dan merangsang target *group* untuk melaksanakannya
- 2) *Target groups* yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan
- 3) *Implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- 4) *Environmental factors* yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

## 5. Teori Implementasi Kebijakan

Kajian implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward III. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung adalah teori yang dikemukakan oleh Edwards III. Pemilihan teori Edwards III didasarkan pada implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut Edwards III dalam Agustino(2006:115) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Edward III menggunakan empat indikator dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

### 1. Struktur Birokrasi

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam

organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensifragmentasi dan standar prosedur operasi (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

## 2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedangkan secara teknologis, sumber daya berkaitan dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya memengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staf, Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*)
- b. Informasi, Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari



para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

- c. Wewenang Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:160-162) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Disposisi sendiri merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini

akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya.

#### 4. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157), ”komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

## **B. Penataan Ruang**

### **1. Konsep Dasar Penataan Ruang**

Undang-Undang Dasar 1945, menurut Pasal 33 disebutkan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga komponen yang merupakan elemen ruang kehidupan harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berencana sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka kelangsungan kemakmuran rakyat.

Kemudian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang sering disebut dengan Undang Undang Pokok Agraria

(UUPA) Pasal 14 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara; untuk keperluan peribadatan; untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat; untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan dan sejalan dengan itu; untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Sejalan dengan Pasal 1 undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melangsungkan hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Menurut Parlindungan (1993:12) Pasal 1 Undang-Undang penataan ruang tersebut memberikan pengertian rencana tata ruang adalah hasil dari perencanaan tata ruang yang kesemuanya itu untuk sebesar-basarnya kemakmuran rakyat (tentunya dalam artian rakyat disini bukan segelintir rakyat tetapi rakyat pada umumnya). Semua rakyat akan merasakan suatu kenikmatan hidup di sesuatu kota ataupun di daerah. Hal ini sesuai dengan ajaran Bentham (2003:122) yaitu :

1. Tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness for the greatest number* of people (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang)
2. Tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu

- a. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b. *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *to provide equity* (untuk mencapai persamaan).

Menurut Koeswahyono (2008:55) dalam mencapai tujuan tersebut, maka dalam tataran operasional perencanaan tata ruang paling tidak ada 3 (tiga) tahapan yang harus ditempuh yaitu :

1. Pengenalan kondisi tata ruang yang ada dengan melakukan pengkajian untuk melihat pola dan interaksi unsur pembentuk ruang, manusia, sumber daya alam
2. Pengenalan masalah tata ruang serta perumusan kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional menekankan masalah dikaitkan dengan arahan kebijakan pemanfaatan ruang masa datang serta kendalanya
3. Penyusunan strategi pemanfaatan ruang.

Barong (2006:278-279) menyatakan perencanaan tata ruang itu mencakup perencanaan struktural dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang merupakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang yang produknya menitikberatkan kepada pengaturan hierarki. Suatu norma hukum dibuat menurut norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai berhenti pada norma hukum yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Norma tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar), dan *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah.

Menurut Budihardjo dan Sujarto (2005: 202-203) dalam penataan ruang wilayah kota memang sungguh rumit dan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan teknokratik, komersial dan humanis. Pernyataan yang sering muncul adalah untuk melayani siapa sebetulnya tata ruang wilayah kota dan lingkungan hidup itu, dan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk pengelolaannya. Maka para perencana tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup mesti harus memiliki tingkat kepekaan *sosio - kultural* yang tinggi. Tanpa kepekaan terhadap *pluralisme kultur* dan *sub kultur*, maka kota-kota yang ada di Indonesia akan menjadi kota yang serba seragam, tidak memiliki jati diri, kepribadian, kekhasan, atau karakter yang spesifik.

## **2. Aspek Yuridis Penataan Ruang**

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, adalah amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang perkotaan.

Dua pesan kunci yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah negara menguasai berarti mengatur penggunaan, peruntukan dan alokasi lahan melalui perundang-undangan dan kebijakan tertulis lainnya. Dalam menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan) bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan sikap ini jelaslah

bahwa wewenang agraria dalam sistem UUPA adalah pada pemerintahan sentral dan pemerintah daerah tidak boleh melakukan tindakan kewenangan agraria jika tidak ditunjuk ataupun didelegasi wewenang oleh pemerintah kepada daerah-daerah otonom. (Parlindungan,1993:39)

Konsepsi asas hak menguasai negara tersebut secara formal dirumuskan dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Dasar Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut :

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia.

4. Hak menguasai dari negara tersebut diatas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah.

Menurut Harsono (2006, 261) mengenai tugas kewenangan yang disebut dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a terdapat ketentuannya yang khusus dalam Pasal 14 yang mewajibkan pemerintah untuk menyusun suatu “*rencana umum*”, yang kemudian akan dirinci lebih lanjut dalam *rencana-rencana regional* dan *daerah* oleh pemerintah daerah

Menurut Suyanto (2006; 38) pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kegiatan pembangunan dan laju urbanisasi yang tidak terkendali di perkotaan telah mempersempit ruang gerak warga kota. Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, industri, perdagangan, pemerintahan dan prasarana perkotaan meningkat dengan tajam dan sementara kondisi lahan relatif tetap, disinilah akan melahirkan benturan berbagai kepentingan antara berbagai pihak. Namun tragisnya dalam konflik tersebut, justru rakyat kecil selalu sebagai pihak yang terkalahkan. Sedangkan kepentingan pemodal yang ternyata lebih diuntungkan dalam pertarungan merebutkan ruang (lahan) perkotaan.

Fakta konkrit dari permasalahan perebutan ruang (*spasial*) di atas nampak jelas dalam masalah-masalah di bawah ini

- a. Mulai terlihat adanya pergeseran lahan pertanian yang subur menjadi tempat industri;
- b. Perebutan kepentingan publik (*public interest*) yakni fungsi ruang terbuka hijau, trotoar dan jalan dengan kepentingan pribadi (*individual interest*) yakni

pemanfaatan lahan resapan air untuk tujuan ekonomi yaitu pusat perdagangan seperti pusat perbelanjaan, perumahan mewah dan sebagainya sehingga karakteristik ruang menjadi bertolak belakang;

- c. Mulai ditemukannya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan beberapa aliran sungai yang sudah terkontaminasi limbah-limbah cair yang berbahaya, banjir dimana-mana jika musim penghujan tiba;
- d. Timbulnya daerah-daerah kumuh (*slum area*) di sekitar pusat-pusat kegiatan industri, terutama disebabkan perencanaan kegiatan industri tidak diikuti dengan perencanaan perumahan buruh maupun jasa penunjang lainnya.

Menurut Koeswahyono (2006:94) prinsip *efisiensi* menyatakan bahwa ruang yang ada harus dimanfaatkan secara optimal sejalan dengan nilai ekonomisnya. Sedangkan prinsip *equality* atau pemerataan menyatakan bahwa pemanfaatan ruang harus memerhatikan nilai-nilai sosial, terutama untuk menjamin kemungkinan akses yang setara bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sebagai sumber utama pembangunan. Relokasi pemukiman-pemukiman kumuh untuk *supermarket*, hotel, perumahan mewah ataupun perkantoran dalam beberapa segi menunjukkan kepentingan efisiensi yang berlebihan di atas kepentingan pemerataan atau *equality*.

Melihat realitas tersebut di atas, setidaknya ada 5 (lima) pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu

- a. Ruang wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan merupakan sumber daya alam, aset besar bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan pembangunan nasional;



- b. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional antara lain mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. Ruang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup;
- d. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang selama ini belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan. Karena itu perlu adanya satu Undang Undang yang memberi kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang dalam satu kesatuan sistem yang memberi sandaran yang jelas, tegas dan menyeluruh untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan demi kelangsungan hidup yang berkualitas;
- e. Mengingat semakin pesatnya laju pembangunan di berbagai sektor dan di seluruh tanah air yang memerlukan pemanfaatan ruang secara tertib dan terarah.

Namun mengingat kondisi di Kota Bandar Lampung yang terus menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat maka rencana tata ruang wilayah yang berlaku tersebut harus senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga dapat dilakukan perubahan jika dirasa perlu.

## **C. Rencana Tata Ruang Wilayah**

### **1. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah**

Menurut Silalahi (2004:97) yang mengemukakan bahwa rencana tata ruang wilayah merupakan suatu pengertian yang secara eksplisit tersirat cakupan yang luas mengandung arti bahwa

- a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- b. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional
- c. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk bagian hubungan yang bersifat abadi.
- d. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
- e. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- f. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air adalah yang berada didalam bumi.

Keenam poin tersebut di atas secara tersirat mengandung pemaknaan terhadap ruang suatu wilayah yang perlu ditata khususnya yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terdapat dalam suatu wilayah.

Solihin (2004:18) memberikan pengertian rencana tata ruang wilayah adalah mengatur, mengelola, menangani, memotensikan segala hal yang ada di atas bumi, air dan ruang angkasa untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang tinggal dalam ruang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penggunaan ruang. Rencana tata ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam mengelola dan menata suatu ruangan berdasarkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di dataran, di lautan dan di udara, yang perlu dilakukan secara terkoordinasi dan

terpadu dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang menjadikan rencana tata ruang wilayah menjadi penting dan utama, sehingga diberikan adanya pengertian yang dapat dibedakan menurut peraturan daerah pengertian ruang, tata ruang, rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang dan wilayah.

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut di atas maka dapat dibedakan pengertian yang memberikan keutuhan atas pengertian rencana tata ruang wilayah yang dikemukakan oleh Samad (2003: 42) yaitu sebagai berikut : 1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, 2) tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak, 3) rencana tata ruang wilayah adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, 4) rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang dan 5) wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya ruang batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional .

Uraian tersebut, memperlihatkan bahwa pernyataan ruang dalam tinjauan hukum dapat mencerminkan adanya pengertian yang kompleks untuk melakukan suatu kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan tata ruang wilayah.

Menurut Hadikusumo (2004:82) menjelaskan bahwa pengertian rencana tata ruang wilayah sebagaimana yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah maka pertimbangan perencanaan tersebut memberikan pengertian bahwa : a) perencanaan rencana tata ruang wilayah adalah suatu bentuk perencanaan yang dikelola dari suatu ruang wilayah sesuai dengan keserasian, keselarasan, keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi lainnya. b) perencanaan rencana tata ruang wilayah mencakup aspek pengelolaan secara terpadu sebagai sumber daya fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.

Sugianto (2004:82) juga menyatakan bahwa pengertian perencanaan rencana tata ruang wilayah mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna udara dan ruang angkasa dan tata guna sumber daya alam lainnya yang disesuaikan dengan fungsi pertahanan keamanan subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk perencanaan rencana tata ruang wilayah.

Tinjauan rencana tata ruang wilayah yang terencana sangat komperatif dengan pemanfaatan ruang yang dikembangkan. Menurut Sugianto (2004:85) pemanfaatan ruang memberikan eksis pemaknaan mengenai a) pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang wilayah. b) segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna, tata guna air, tata guna udara dan tata guna lainnya harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Berarti pemanfaatan suatu rencana tata ruang wilayah juga berkaitan dengan bentuk-bentuk pengendalian atau pengawasan terhadap ruangan yang telah direncanakan sesuai dengan bentuk pengendaliannya yaitu melakukan berbagai bentuk aplikasi pengawasan. Sumantri (2004:48) menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam penataan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Demikian pula setiap bentuk pengawasan seharusnya dilakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memerhatikan rencana tata ruang yang dibedakan tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah provinsi daerah, tata ruang wilayah kabupaten/ kecamatan.

Bentuk konkrit dari suatu rencana tata ruang wilayah dalam suatu peraturan mengenai rancangan tata ruang, maka dapat dipahami bentuk –bentuk rencana tersebut berdasarkan penetapan tata ruang wilayah yang memiliki strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara meliputi :

- a) Tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan
- b) Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional
- c) Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu.

Demikian pula dengan ketentuan tata ruang wilayah nasional berisi :

- a) Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional
- b) Norma dan kriteria pemanfaatan ruang

- c) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan rencana tata ruang nasional yang menjadi pedoman untuk melakukan rencana tata ruang wilayah adalah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor,
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.
- d. Rencana tata ruang wilayah provinsi daerah (tingkat I) dan wilayah Kabupaten / Kotamadya daerah (tingkat II).

Berdasarkan uraian di atas, maka penilaian mengenai suatu rencana tata ruang dalam implementasi rencana tata ruang wilayah bagi suatu wilayah provinsi, akan mengacu kepada tinjauan yang berisi tentang :

- a) Arahan pengolahan kawasan lindung dan kawasan budi daya,
- b) Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan-kawasan tertentu,
- c) Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, budaya terpadu dan kawasan lainnya
- d) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan perkotaan.
- e) Arahan pengembangan sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan,
- f) Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan

- g) Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber alam lainnya, serta memerhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan pelaksanaan hak masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah masyarakat yang berhak a) Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, b) mengetahui secara terbuka rencana tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan, c) menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari rencana tata ruang wilayah dan d) memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Nurhadi (2002:70) menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari mengenai konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya agar bentuk-bentuk rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada gilirannya menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat memahami pentingnya rencana tata ruang wilayah dan pentingnya batasan-batasan mengenai ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Atas uraian dan tinjauan yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rencana tata ruang wilayah diartikan sebagai bentuk perumusan kebijakan pokok dalam memanfaatkan ruang dalam suatu wilayah

yang mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antara sektor dalam mengeksekusi pentingnya rencana tata ruang wilayah yang diterapkan di Kota Bandar Lampung.

#### **D. Ruang Terbuka Hijau**

##### **1. Definisi Ruang Terbuka Hijau**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuh dan tanaman yang mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Sedangkan oleh Fandeli (2004:14) menyatakan ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yang terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutankota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang



terbukahijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau pun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

## **2. Jenis Ruang Terbuka Hijau**

Secara umum menurut Fandeli (2004:14), ada beberapa jenis Ruang Terbuka Hijau, yaitu:

### **a. Jalur Hijau**

Jalur Hijau berupa peneduh jalan raya, jalur hijau di bawah kawat listrik, di tepi jalan kereta api, di tepi sungai, di tepi jalan bebas hambatan.

### **b. Taman Kota**

Taman Kota diartikan sebagai tanaman yang ditanam dan ditata sedemikian rupa, baik sebagian maupun semuanya hasil rekayasa manusia, untuk mendapatkan komposisi tertentu yang indah.

### **c. Kebun dan Halaman**

Jenis tanaman yang ditanam di kebun dan halaman biasanya dari jenis yang dapat menghasilkan buah.

### **d. Kebun Raya**

Hutan Raya, dan Kebun Binatang. Kebun Raya, hutan raya dan kebun binatang dapat dimasukkan ke

dalam salah satu bentuk RTH. Tanaman dapat berasal dari daerah setempat, maupun dari daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

### **e. Hutan Lindung**

Daerah dengan lereng yang curam harus dijadikan kawasan hutan karena rawan longsor. Demikian pula dengan daerah pantai yang rawan abrasi air laut.

### 3. Fungsi dan Manfaat Ruang terbuka Hijau

Menurut Fandeli(2004:14) fungsi ruang terbuka hijau adalah:

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan keserasian peyanggakehidupan
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan
- c. Sebagai sarana rekreasi
- d. Sebagai pengamanan lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik didarat, perairan maupun udara termasuk limbah cair yang dihasilkan manusia
- e. Sebagai sarana pendidikan maupun penelitian serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah
- g. Sebagai sarana untuk memengaruhi maupun memperbaiki iklim mikro
- h. Sebagai pengatur tata air karena dapat menyimpan air tanah  $900\text{m}^3/\text{tahun/hektar}$  dan mampu mentransfer  $4000\text{liter air/hari/hektar}$  yang berarti dapat mengurangi suhu udara  $5^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$
- i. Memerbaiki struktur dan tekstur tanah yang rusak akibat pembangunan maupun bencana alam
- j. Sebagai sumber oksigen sebesar  $0,6\text{ton/hektar/hari}$  yang cukup untuk konsumsi  $1500$  jiwa
- k. Sebagai peredam kebisingan sekitar  $25\%-80\%$ .

Menurut Fandeli(2004:14) manfaat yang dapat diperoleh dari ruang terbuka hijau antar lain adalah:

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota
- c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah.

Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang

berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga kawasan hijau dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk areamemanjang atau jalur. Pemanfaatan ruang terbuka hijau lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Menurut Dinas Tata Kota Bandar Lampung(2014), beberapa kebijakan umum dalam mewujudkan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan ruang terbuka hijau pada kawasan yang secara alami atau pekad dapat menimbulkan dampak yang luas, seperti daerah pantai, resapan air, penanaman listrik tegangan tinggi dan sebagainya
- b. Mengusahakan secara maksimal alternatif fatagunalahan untuk mencapai tujuan diadakannya ruang terbuka hijau dalam menunjang kelestarian lingkungan

- c. Mengusahakan agarpembangunanyang  
dilakukansesuaidenganstandarperencanaan untukmemerolehruang  
terbukahijauserbaguna,perpetakanruang-ruangparkir,ruang-ruangantar  
bangunan dan sebagainya
- d. Melaksanakanperaturan-peraturandanketentuan-ketentuanuntuktercapainya  
lingkungan hijau lebih merata secaraketat.

MenurutDinasTata Kota Bandar Lampung(2014) keberadaan ruangterbukahijau  
di kotaBandar Lampung terdiri atas:

- a. Tamankotamerupakansalahsatukawasanruang  
terbukahijaudiwilayahperkotaanyang lengkapdengansegalafasilitasnya.  
Permintaanakankebutuhan masyarakatuntuktempat rekreasibaikaktif  
maupunpasifmenuntutkeberadaantamankotayangbersih,indahdan  
nyamanyangdapat menimbulkan ketentraman dan keindahan kota
- b. Hutankotamerupakankawasandidalamkotayang didominasioleh  
berbagaijenis pohon yang berfungsi sebagaiparu-  
parukotadanjugasebagai tempatpelestarianberbagaijenis tumbuhanyang  
habitatnya di biarkan tumbuh secara alami.Lokasihutankota umumnya di daerah  
pinggiran.
- c. Taman perkantoran.Perkota andi daerah pemukimanyang cukup baik  
umumnyamemiliki  
halamanyang cukup luas.Halaman ini biladitadengan baik maka akan dapat menja  
di tamanyang sangat indah.Dengan adanya tamanyang  
indah akan menciptakan suasana yang nyamandansegar bagi perkantoran itu sendiri  
maupun para pekerja di dalamnya.Selain itu taman tersebut dapat menahan debu-

debu yang beterbangan di sekitar wilayah perkantoran.

- d. Taman rumah adalah taman yang letaknya di pekarangan rumah tinggal. Taman ini biasanya dibuat oleh penghuni rumah.

### **E. Kerangka Pikir Penelitian**

Otonomi daerah merupakan kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda, dengan otonomi daerah tersebut kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah (Islamy, 2007: 14).


Permintaan akan pemanfaatan lahan kota terumbu dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi lahan/bentang alam perkotaan juga menyitalah-lahan tersebut dan berbagai bentuk ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini, umumnya merugikan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bagian penting dari suatu kota. Keberadaan RTH seperti hutan kota, taman kota, jalur hijau, dan lapangan sangat penting bagi masyarakat kota, maka dari itu diperlukan pengelolaan RTH oleh dinas tata kota supaya fungsi dan manfaatnya tetap optimal. Menurut Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, RTRW Kota Bandar Lampung

menyatakan bahwa RTH terdiri atas RTH privat dan RTH publik serta pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan RTH. Namun sangat disayangkan saat ini kondisi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung cenderung kurang terawat dan adanya sejumlah fasilitas dari RTH yang hilang.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Terbuka Hijau adalah teori yang dikemukakan oleh Edwards III. Pemilihan teori Edwards III didasarkan pada penerapan dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar penerapan kebijakan dapat berhasil, menurut Edwards III dalam Agustino (2006:115) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Edward III menggunakan empat indikator dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

Kondisi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung cenderung kurang terawat dan adanya sejumlah fasilitas dari RTH yang hilang. Terlebih lagi, RTH juga sering disalahgunakan fungsinya. Oleh karena itu, Dinas Tata Kota sebagai instansi yang bertanggung jawab mengelola ruang terbuka hijau, dituntut memiliki kinerja optimal agar RTH di kota Bandar Lampung tetap terpeliharakan fungsi-fungsinya tetap berjalan.



Gambar 1  
Kerangka Pikir Penelitian